

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ORDER FIKTIF DI APLIKASI OJEK ONLINE SEBAGAI BENTUK PENIPUAN DIGITAL <sup>1</sup>**

Oleh :

**Jeniver Indri Emor <sup>2</sup>**  
**Herlyanty Y. A. Bawole <sup>3</sup>**  
**Boby Pinasang <sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan order fiktif di aplikasi ojek online dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penipuan digital di aplikasi ojek online. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindakan order fiktif pada aplikasi ojek online merupakan bentuk penipuan digital yang dilakukan dengan cara memanipulasi data atau informasi elektronik untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain, khususnya pengemudi ojek online. Perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 2. Penyelesaian hukum terhadap order fiktif dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi oleh pihak platform dan jalur litigasi melalui penegakan hukum pidana oleh aparat berwenang. Penegakan hukum terhadap pelaku order fiktif sangat penting untuk memberikan efek jera, menciptakan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak para driver sebagai korban penipuan digital dalam ekosistem transportasi online di Indonesia.

Kata Kunci : *order fiktif, aplikasi ojek*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh

masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.<sup>5</sup>

Negara Republik Indonesia menjamin hak-hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain secara tidak sah termasuk dalam ranah digital merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dalam era digital seperti sekarang, bentuk-bentuk pelanggaran hukum juga mengalami pergeseran dari yang sebelumnya konvensional menjadi digital, seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan yang sangat pesat di era saat ini terjadi terutama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Informasi dan transaksi elektronik (ITE) merupakan sarana penting agar sebuah bangsa dapat berkompetisi dalam tataran global. Karena itu, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang turut menikmati pesatnya perkembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi juga berimplikasi langsung terhadap situasi dan kondisi sosial ekonomi dan politik kemasyarakatannya. Globalisasi informasi telah mengubah cara berkegiatan dan melahirkan gaya hidup baru di berbagai lini kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk kebiasaan-kebiasaan, transaksi-transaksi, dan perbuatan hukum baru akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut.<sup>6</sup> Perkembangan ini memberikan dampak yang luas, mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, politik, serta bidang-bidang lainnya. Salah satu dampak yang menarik perhatian adalah pada sektor transportasi, yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pengangkutan orang dan/atau barang .

Kemajuan teknologi di era globalisasi mendorong modernisasi transportasi tradisional yang semula mencari atau mendapatkan transportasi umum adalah dengan menunggu di halte-halte atau pangkalan-pangkalan ojek bahkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010418

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996. Hlm. 34.

<sup>6</sup> Timboto Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 127.

di pinggir jalan. Saat ini telah tercipta aplikasi-aplikasi penyedia jasa transportasi online yang salah satunya adalah aplikasi GoJek, di mana aplikasi tersebut dapat diunduh dalam *smartphone*. GoJek tergolong ke dalam jenis e-commerce B2C yang cara pemesanannya dilakukan melalui aplikasi secara daring.<sup>7</sup> Kemudian dengan lahirnya platform-platform transportasi online di mana pada tahun 2010 dengan pertimbangan untuk memudahkan para pengemudi ojek tradisional untuk mendapatkan penumpang, dan para penumpang dengan mudah mendapatkan transportasi umum terutama ojek, seorang pengusaha dengan bantuan teknologi membuat aplikasi pencarian penumpang dan selanjutnya dikenal dengan Gojek. Para pengemudi mengunduh aplikasi yang ada di *hanphone* sehingga mereka tidak perlu lagi mencari penumpang. Pengemudi ini dalam perkembangannya dikenal sebagai pekerja transportasi berbasis online.

Transportasi berbasis online ini tidak hanya kendaraan roda dua (motor) tetapi perkembangannya banyak transportasi online menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Konsumen dapat memilih berbagai metode pembayaran, beberapa di antaranya adalah pembayaran secara tunai dan GoPay. GoPay merupakan dompet elektronik dalam proses transaksi pembayaran pada aplikasi GoJek.<sup>8</sup> GoPay termasuk ke dalam financial technology (selanjutnya disingkat menjadi *fintech*)<sup>9</sup>, yaitu *fintech* berjenis payment yang berarti *fintech* yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan metode pembayaran berbasis digital.

Secara umum, pengangkutan dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian angkutan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009, yakni sebagai perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ditinjau

dari segi jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang dan/atau barang terbagi menjadi dua, yakni pertama, pengangkutan orang dan/ atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kedua, pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor. Posisi perusahaan pengangkutan umum online semacam Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat pengangkut termasuk pada jenis pengangkutan orang dan/atau barang yang pertama.<sup>10</sup>

Di Indonesia, terdapat berbagai perusahaan penyedia jasa angkutan, baik untuk orang maupun barang, yang berbasis teknologi, seperti Gojek dan Grab. Perusahaan-perusahaan ini menghadirkan inovasi dalam bentuk layanan ojek online sebagai salah satu andalan mereka. Layanan ini mulai dikenal luas oleh masyarakat sejak tahun 2015. Ojek online merupakan jasa transportasi yang menggunakan kendaraan roda dua, yaitu sepeda motor. Melalui aplikasi Gojek yang dapat diunduh di masing-masing *smartphone*, pelanggan dapat memesan berbagai layanan kapan saja dan di mana saja dengan waktu respons yang relatif singkat.

Namun, pesatnya pertumbuhan teknologi ini juga diiringi oleh munculnya bentuk-bentuk baru kejahatan yang memanfaatkan celah kelemahan sistem maupun ketidaktahuan pengguna. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah order fiktif (*fake order*).

Order fiktif dalam aplikasi ojek online adalah tindakan memesan jasa atau barang melalui aplikasi dengan niat yang tidak sungguh-sungguh untuk menggunakannya secara sah, dan sering kali dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain, khususnya pengemudi. Pelaku biasanya menggunakan identitas palsu, alamat fiktif, atau metode pembayaran yang tidak valid untuk membuat pengemudi menjalankan pesanan yang sebenarnya tidak pernah ada penerimanya. Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya kecanggihan teknologi yang mempermudah pembuatan akun palsu serta menyulitkan pelacakan identitas asli pelaku.

Dalam praktiknya, order fiktif bisa menjadi bagian dari strategi manipulatif untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bahkan dalam beberapa kasus dilakukan berulang kali sebagai bentuk penipuan sistematis. Dampaknya bukan hanya kerugian material pada pengemudi, tetapi juga gangguan operasional pada platform ojek

<sup>7</sup> Muhammad Ali (et.al), "Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) di Kota Mataram", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 6 Nomor 2, September 2018, hal. 78.

<sup>8</sup> Adnan Fauzi Suwardana dan Shofwan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay (Mobile Payment) pada Pelanggan Go-Jek", *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Volume 8 Nomor 1, 2020.

<sup>9</sup> Friti Anifa (et.al), "Tingkat Kemudahan dan Manfaat pada Penggunaan Layanan Go-Pay bagi Minat Pengguna di Indonesia", *Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, Volume 3 Nomor 1, 2020, hal. 40

<sup>10</sup> Andika Wijaya, S.H. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta. Sinar Grafika, 2016. Hlm.12.

daring, penurunan kepercayaan konsumen terhadap sistem, dan tekanan psikologis bagi driver yang menjadi korban.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem layanan transportasi digital masih memiliki celah hukum yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dan menindak kejahatan digital secara efektif. Dalam konteks hukum, tindakan order fiktif dapat dimaknai sebagai tindak pidana penipuan digital, karena memenuhi unsur-unsur perbuatan tipu daya, penggunaan informasi palsu, dan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain.

Secara hukum, tindakan penipuan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Selain itu, kejahatan berbasis teknologi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) . ditegaskan bahwa:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Pasal ini dapat diterapkan terhadap tindakan order fiktif yang dilakukan dalam aplikasi digital, di mana pelaku menggunakan informasi palsu dalam konteks transaksi elektronik yang merugikan konsumen, yakni pengemudi ojek online. Di sisi lain, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang mengatur penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi. Namun, peraturan ini lebih fokus pada aspek administratif dan operasional penyedia layanan, belum secara spesifik mengatur atau memberikan solusi terhadap kasus-kasus penyalahgunaan oleh pengguna aplikasi, khususnya tindakan kriminal seperti order fiktif.

Ketiadaan regulasi khusus mengenai order fiktif menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Petugas kepolisian seringkali mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan dan niat jahat pelaku, terlebih bila

identitas pelaku tersembunyi di balik akun palsu dan metode digital anonim. Di sisi lain, penyedia layanan aplikasi sering kali hanya memberlakukan sanksi administratif internal berupa pemblokiran akun, tanpa melaporkan kasus ke ranah pidana, sehingga pelaku dapat mengulang kejahatannya menggunakan akun baru.

Salah satu contoh nyata yang relevan dengan permasalahan order fiktif dalam aplikasi ojek online terjadi dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019 pada tanggal 2 April 2020. Dalam kasus ini, terdakwa dengan sengaja melakukan order fiktif berulang kali menggunakan akun palsu untuk mengirimkan pesanan fiktif ke rumah orang-orang yang berkaitan dengan seseorang yang pernah menolaknya secara pribadi. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian besar dan keresahan masyarakat. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun serta denda sebesar Rp 1 miliar. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak sekadar pelanggaran etika, melainkan masuk dalam ranah tindak pidana siber.

Sebagai bentuk kejahatan digital, order fiktif telah memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdapat sejumlah pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, antara lain Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) tentang manipulasi data elektronik, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) tentang penyebaran informasi elektronik menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan sistem informasi elektronik.

Fakta ini mempertegas pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada penyedia jasa dan pekerja aplikasi (mitra pengemudi). Minimnya kepastian hukum terhadap korban order fiktif berpotensi menciptakan ketimpangan dalam sistem perlindungan digital. Jika dibiarkan, fenomena ini dapat memperbesar celah ketidakadilan sosial dalam ekosistem digital yang sedang berkembang.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, maka diperlukan kajian hukum yang menyeluruh terhadap praktik order fiktif sebagai bentuk penipuan digital, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menutup kekosongan hukum

yang ada. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana tindakan order fiktif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di Indonesia, serta bagaimana pendekatan hukum pidana dan siber dalam menanggapi kejahatan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan order fiktif di aplikasi ojek online?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan digital di aplikasi ojek online?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Order Fiktif Di Aplikasi Ojek Online**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia membawa dampak besar terhadap kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam bidang transportasi. Layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab menjadi contoh nyata transformasi digital yang membantu aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula bentuk kejahatan baru berbasis digital, salah satunya adalah tindakan order fiktif, yaitu perbuatan memesan layanan ojek online dengan identitas atau data palsu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya mitra pengemudi.

Order fiktif merupakan bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan ini dapat dijerat melalui beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017.

#### **1. Pengaturan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan order fiktif dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana penipuan (fraud), karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tipu muslihat atau kebohongan

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 378 KUHP

1) Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ini menunjukkan adanya mens rea atau niat jahat dari pelaku. Dalam konteks order fiktif, pelaku dengan sadar melakukan tindakan membuat pesanan palsu melalui aplikasi transportasi daring untuk memperoleh keuntungan, seperti mendapatkan bonus tertentu, merugikan pihak lain, atau menciptakan reputasi palsu.

2) Menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan

Pelaku order fiktif sering menggunakan identitas palsu atau akun yang dibuat dengan data fiktif untuk melakukan pemesanan palsu. Hal ini termasuk dalam kategori tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Penggunaan sistem aplikasi secara tidak benar merupakan bentuk penyamaran atau kebohongan digital (digital deception).

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya

Dalam praktik order fiktif, pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya mitra pengemudi yang harus menanggung biaya operasional atas pesanan yang tidak nyata. Kerugian tersebut termasuk dalam unsur "menyerahkan sesuatu benda" karena mengakibatkan kerugian ekonomi atau materiil terhadap korban.

4) Adanya kerugian yang ditimbulkan pada korban

Unsur terakhir dalam Pasal 378 KUHP adalah adanya kerugian nyata yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks order fiktif, kerugian dapat berupa kehilangan pendapatan, pemborosan bahan bakar, waktu, dan bahkan reputasi buruk di sistem aplikasi.

#### **2. Pengaturan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU**

## ITE)

Tindakan order fiktif merupakan perbuatan yang menggunakan sarana elektronik secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana penipuan digital (digital fraud) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### a. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengaturan UU ITE

UU ITE mengatur seluruh aktivitas yang menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet, termasuk transaksi daring, komunikasi digital, serta keamanan data. Dalam Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>11</sup>

Tujuan utama pengaturan UU ITE adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman bagi pengguna teknologi informasi. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU ITE, yang menyatakan bahwa pengaturan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

### b. Ketentuan Hukum yang Relevan terhadap Tindakan Order Fiktif

Beberapa ketentuan dalam UU ITE yang dapat diterapkan terhadap tindakan order fiktif antara lain sebagai berikut:

#### - Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”<sup>13</sup>

Dalam konteks order fiktif, pelaku dengan sengaja menggunakan identitas palsu dan data fiktif untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya mitra pengemudi. Tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik.

#### - Pasal 35

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,

penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan, atau membuat tidak bekerja suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik.”<sup>14</sup>

Pasal ini secara langsung dapat diterapkan terhadap pelaku order fiktif, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori manipulasi data elektronik, yaitu menciptakan transaksi seolah-olah nyata padahal palsu.

#### - Pasal 36

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam transaksi elektronik.”

Unsur yang termuat dalam pasal ini terpenuhi dalam tindakan order fiktif, karena pelaku telah menyebabkan kerugian nyata kepada pihak lain melalui media elektronik.

#### - Pasal 51 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan ini, pelaku order fiktif dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan manipulasi data elektronik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dari pasal-pasal di atas, terlihat bahwa UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif untuk menjerat pelaku order fiktif, karena unsur-unsur delik seperti kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan adanya kerugian telah terpenuhi.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Order Fiktif Berdasarkan UU ITE

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam UU ITE, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan (mens rea) pelaku dengan sadar melakukan tindakan pemesanan palsu untuk menimbulkan kerugian atau mendapatkan keuntungan.
- 2) Adanya perbuatan tanpa hak (actus reus) pelaku memanfaatkan sistem elektronik milik orang lain atau perusahaan tanpa izin yang sah.
- 3) Adanya manipulasi atau penciptaan data elektronik
- 4) Adanya kerugian bagi pihak lain perbuatan pelaku mengakibatkan kerugian ekonomi atau reputasi terhadap mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> ibid

d. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku

Dalam konteks hukum pidana, pelaku order fiktif bertanggung jawab secara individu atas perbuatannya sebagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE. Menurut Pasal 52 ayat (1) UU ITE, pidana dapat diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian besar atau dilakukan dengan cara terorganisir.<sup>15</sup>

Tanggung jawab hukum pelaku tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga dapat dikenakan pidana denda yang cukup besar sesuai dengan Pasal 51 ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa legislator memandang kejahatan siber sebagai kejahatan serius yang dapat mengancam integritas sistem elektronik dan kepercayaan publik.

e. Hubungan UU ITE dengan Hukum Pidana Konvensional (KUHP)

Meskipun KUHP belum secara eksplisit mengatur tindak pidana siber, namun beberapa pasalnya tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum umum. Namun, UU ITE memberikan spesifikasi yang lebih modern karena menyesuaikan dengan modus kejahatan digital.

Menurut Abdul Wahid dan Mohammad Labib, UU ITE bukanlah hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan *lex specialis* dari KUHP yang mengatur bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum melalui media elektronik. Oleh karena itu, jika terjadi perbuatan order fiktif yang melibatkan penggunaan sistem digital, maka penerapan UU ITE harus diutamakan berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

f. Implementasi dan Kendala Penegakan Hukum UU ITE terhadap Kasus Order Fiktif

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku order fiktif sering kali menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian digital (*digital evidence*). Proses pembuktian tindak pidana siber membutuhkan kemampuan teknis dan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, menurut penelitian Sinta Dewi, masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki keahlian khusus dalam melakukan *cyber forensics*, sehingga penanganan kasus siber seperti order fiktif sering kali berhenti di tahap penyelidikan internal oleh perusahaan aplikasi.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan penyedia aplikasi transportasi daring dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan order fiktif.

Selain itu, Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik agar mematuhi prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif atau memerintahkan penutupan akses terhadap sistem yang disalahgunakan untuk kejahatan.

g. Relevansi UU ITE terhadap Perlindungan Mitra Pengemudi

Menurut Budi Suhariyanto, hukum siber Indonesia harus memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku usaha digital dan perlindungan terhadap pengguna jasa yang menjadi korban kejahatan siber. Dalam hal ini, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana preventif melalui penerapan kewajiban pengamanan sistem oleh penyedia aplikasi.

### 3. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Perlindungan hukum terhadap korban order fiktif dalam layanan transportasi daring tidak hanya dapat dilihat dari aspek pidana dan teknologi informasi, tetapi juga dari aspek perlindungan konsumen. Dalam konteks hukum Indonesia, dasar hukum yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam konteks transportasi daring, hubungan hukum yang terjadi antara penyedia aplikasi, pengguna layanan, dan mitra pengemudi merupakan hubungan hukum keperdataan yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam UUPK juga berlaku terhadap penyelenggaraan aplikasi transportasi daring yang menggunakan sistem transaksi elektronik.

a. Hak Konsumen dalam UUPK

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Kasus Order Fiktif

Perlindungan hukum terhadap korban order fiktif dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip utama dalam UUPK, yaitu:

1) Prinsip Kepastian Hukum

2) Prinsip Keadilan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 52 ayat (1).

- 3) Prinsip Keamanan dan Keselamatan
- 4) Prinsip Keseimbangan

#### **4. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017**

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merupakan salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan transportasi daring di Indonesia. Meskipun peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana order fiktif, namun peraturan ini memberikan landasan hukum administratif yang menegaskan tanggung jawab penyelenggara transportasi berbasis aplikasi terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa.

Pasal 27 ayat (1) PM 108/2017 menyatakan bahwa:

“Penyelenggara angkutan wajib menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa selama menggunakan aplikasi transportasi.”<sup>16</sup>

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa penyedia layanan transportasi daring seperti Gojek, Grab, dan aplikasi serupa memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistem aplikasi yang digunakan berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab atas pencegahan penyalahgunaan sistem, termasuk tindakan order fiktif yang dapat merugikan mitra pengemudi.

Dalam perspektif hukum administrasi, perusahaan aplikasi transportasi daring dipandang sebagai penyelenggara layanan publik berbasis digital, yang tunduk pada kewajiban hukum negara untuk melindungi kepentingan umum. Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pemerintah dalam hukum administrasi mencakup perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar perusahaan transportasi daring menjalankan sistemnya secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Digital Di Aplikasi Ojek Online**

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan di masyarakat, termasuk dalam menghadapi tindak pidana berbasis teknologi informasi. Kehadiran ojek online sebagai bagian dari kemajuan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah penipuan digital melalui order fiktif. Order fiktif terjadi ketika seseorang dengan sengaja membuat pesanan layanan ojek online tanpa maksud untuk menggunakan layanan tersebut, melainkan hanya untuk merugikan driver atau sekadar melakukan manipulasi terhadap sistem aplikasi.

Tindakan ini termasuk dalam kategori cyber crime, karena dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Korban dalam kasus ini umumnya adalah driver ojek online, yang mengalami kerugian berupa waktu, tenaga, biaya operasional, hingga kerugian materiil secara langsung. Dalam konteks hukum, pelaku order fiktif dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, khususnya dengan menggunakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024).<sup>17</sup>

UU ITE 2024 menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian dalam penindakan terhadap pelaku penipuan digital. Undang-undang ini menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi data elektronik, pemalsuan informasi, maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada driver ojek online serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.<sup>18</sup>

#### **Upaya Penegakan Hukum**

Penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan dan strategi:

- 1) Pelaporan Korban: Korban (misalnya, driver ojek online) melaporkan kejadian penipuan kepada pihak kepolisian dengan menyertakan bukti transaksi dan komunikasi yang relevan.
- 2) Investigasi oleh Kepolisian: Polisi melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan menelusuri

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Pasal 27 ayat (1).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 213.

modus operandi.

- 3) Penuntutan: Jika bukti cukup, pelaku akan dituntut secara pidana berdasarkan UU ITE dan/atau KUHP.
  - 4) Upaya Kriminologi: Pendekatan kriminologi dapat digunakan untuk memahami motif, modus operandi, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penipuan, serta untuk merancang strategi penanggulangannya.
- Jenis-Jenis Penipuan Digital di Ojek Online
- 1) Orderan Fiktif: Pesanan yang dibuat tanpa niat untuk benar-benar melakukan perjalanan atau mengambil barang, seringkali menyebabkan kerugian bagi driver.
  - 2) Manipulasi Data Elektronik: Tindakan sengaja untuk memanipulasi informasi elektronik agar dianggap data yang otentik dengan tujuan menipu.

### Landasan Hukum Penegakan

UU ITE 2024 memuat ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku order fiktif. Beberapa pasal yang relevan adalah:

- Pasal 35 UU ITE 2024:  
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, atau membuat tidak bekerja suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”<sup>19</sup>  
Order fiktif merupakan bentuk manipulasi data elektronik, karena pelaku membuat seolah-olah ada transaksi yang otentik, padahal palsu.
- Pasal 36 UU ITE 2024:  
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”<sup>20</sup>  
Perbuatan order fiktif jelas menimbulkan kerugian bagi driver maupun platform, baik berupa kerugian materiil (biaya operasional, bahan bakar) maupun immateriil (waktu dan tenaga yang terbuang).

- Pasal 52 ayat (2) UU ITE 2024:  
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.”<sup>21</sup>

Pasal ini mempertegas bahwa pelaku order fiktif dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36.

Dengan adanya ketentuan ini, aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk menindak pelaku order fiktif, meskipun modusnya dilakukan di ranah digital.

### Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah dan harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penegak aturan dan masyarakat yang terkena aturan, sehingga semua elemen terkena dampaknya.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai.<sup>22</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan digital dapat ditempuh melalui beberapa tahap:

- Tahap Preventif  
Dilakukan oleh pihak platform ojek online dengan cara:
  - a) Membuat sistem deteksi dini terhadap order fiktif. Platform perlu mengembangkan algoritma keamanan dan kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengenali pola aktivitas mencurigakan seperti pesanan berulang dari akun yang sama, lokasi yang tidak realistis, atau pola pembayaran yang tidak biasa.
  - b) Menerapkan verifikasi ganda pada akun pengguna. Penerapan sistem autentikasi dua faktor (two-factor authentication) dapat mencegah pembuatan akun palsu yang sering digunakan dalam praktik order fiktif. Selain itu, verifikasi identitas dengan menggunakan nomor induk

<sup>19</sup> UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35.

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 36

<sup>21</sup> Ibid., Pasal 52 ayat (2).

<sup>22</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/?srsltid=AfmBOoreDfsJL-HDnrJQBf4sWtjZUWyXYCLyF0p3qpGSbUn-fNrN875P>



kependudukan (NIK) dapat memperkuat validitas data pengguna.

- c) Memberikan edukasi literasi digital kepada driver dan konsumen.<sup>23</sup>

Edukasi kepada pengguna dan pengemudi penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penipuan digital serta cara melaporkannya. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan preventif non-yuridis yang mendukung kebijakan hukum pidana nasional

- Tahap Represif

Tahap represif dilakukan apabila tindak pidana order fiktif telah terjadi. Tujuannya adalah untuk menindak, menyelidiki, dan menghukum pelaku agar tercipta efek jera serta kepastian hukum bagi korban. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- a) Laporan korban kepada kepolisian.

Driver atau pengguna yang dirugikan dapat melaporkan kasus tersebut kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dengan membawa bukti elektronik seperti tangkapan layar aplikasi, nomor akun pelaku, dan riwayat transaksi.

- b) Penyidikan berbasis bukti elektronik (riwayat order, IP address, data akun).

Penyidik melakukan penelusuran jejak digital (digital forensics) untuk memperoleh bukti seperti alamat IP, histori order, log sistem, serta data komunikasi antara pelaku dan korban. Langkah ini dilakukan berdasarkan Pasal 43 ayat (5) UU ITE Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengakses dan memeriksa sistem elektronik terkait tindak pidana siber.

- c) Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa melanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan dengan dakwaan berdasarkan Pasal 35 UU ITE 2024 tentang manipulasi informasi elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.)Penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

- d) Putusan hakim di pengadilan.<sup>24</sup>

Hakim akan menilai alat bukti, mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memutuskan perkara berdasarkan asas *in dubio pro reo*. Apabila terbukti, pelaku dapat dijatuhi pidana

penjara dan/atau denda sesuai ketentuan UU ITE 2024.

- Tahap Restoratif

Dalam kasus tertentu, mekanisme restorative justice dapat dipertimbangkan apabila kerugian tidak signifikan dan pelaku bersedia bertanggung jawab. Namun, pendekatan ini harus hati-hati agar tidak menimbulkan impunitas bagi pelaku kejahatan digital.<sup>25</sup>

### Kendala dalam Penegakan Hukum

Meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, praktik penegakan hukum terhadap pelaku order fiktif masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Kesulitan identifikasi pelaku, karena banyak yang menggunakan akun palsu atau nomor tidak terdaftar.
- Minimnya literasi hukum dan digital pada driver, sehingga banyak korban tidak melapor.
- Keterbatasan alat bukti elektronik, terutama dalam pembuktian di pengadilan.<sup>26</sup>

### Perlindungan Hukum bagi Driver

Perlindungan hukum bagi driver di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, seperti UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU LLAJ, serta berbagai peraturan menteri seperti Permenhub No. 12 Tahun 2019, dengan fokus pada hak-hak driver terkait perjanjian kemitraan, penyelesaian sengketa, dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

#### Dasar Hukum Utama

- 1) UUD 1945: Pasal 28D menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>27</sup>
- 2) Undang-Undang Ketenagakerjaan: Mengatur hak-hak pekerja, termasuk dalam hubungan kerja, meskipun peran driver transportasi online terkadang diperdebatkan apakah termasuk pekerja atau mitra.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Memberikan perlindungan terhadap driver dari kerugian akibat tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab, seperti orderan fiktif

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 120.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 213.

<sup>25</sup> Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), hlm. 88.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, Cyber Crime: Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 56.

<sup>27</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all#:~:text=Makna%20Pasal%2028D%20UUD%201945,dalam%20hubungan%20kerja%20atau%20sederhananya.>

atau pembatalan sepihak.

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014: Mengatur aspek transportasi dan angkutan jalan secara umum.

Selain menghukum pelaku, penegakan hukum juga harus menjamin perlindungan hukum bagi driver yang dirugikan. Bentuk perlindungan yang perlu dikembangkan antara lain:

Pemberian kompensasi dari platform merupakan bentuk perlindungan yang tepat bagi driver yang dirugikan akibat order fiktif, memastikan kerugian finansial mereka tertutupi dan driver tidak menanggung beban tersebut sendirian. Namun, bentuk perlindungan ini belum dijelaskan secara mendalam dalam undang-undang, sehingga perlu dikembangkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatur kompensasi ini dan mencegah kejadian serupa.

Penyediaan akses pelaporan cepat melalui aplikasi yang terhubung dengan aparat kepolisian. Edukasi hukum mengenai prosedur pelaporan dan hak-hak driver.<sup>28</sup>

#### **Contoh Penerapan: Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jakarta Utara**

Dalam Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jakarta Utara, terdakwa terbukti melakukan order fiktif terhadap driver ojek online. Motif pelaku adalah dendam pribadi, namun akibatnya justru menimbulkan kerugian nyata bagi driver. Hakim menyatakan perbuatan tersebut sebagai penipuan berbasis elektronik dan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku.<sup>29</sup>

Putusan ini penting karena menunjukkan bahwa pengadilan mengakui order fiktif sebagai bentuk penipuan digital. Meski putusan ini lahir sebelum berlakunya UU ITE 2024, substansinya selaras dengan Pasal 35 dan Pasal 36 UU ITE 2024, yang menegaskan bahwa manipulasi data elektronik dan perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik dapat dipidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang aplikasi online di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur tindakan kriminal seperti order fiktif yang dilakukan di dalam aplikasi ojek online. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus order fiktif masih mengacu pada ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran informasi bohong dalam transaksi elektronik.

2. Penegakan hukum terhadap tindak penipuan digital, termasuk order fiktif, menghadapi tantangan besar karena sulitnya pembuktian unsur kesengajaan dan identitas pelaku yang kerap menggunakan akun palsu atau data fiktif. Meski demikian, tindakan order fiktif telah memenuhi unsur-unsur penipuan digital dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pihak penyedia aplikasi sangat diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada para driver sebagai pihak yang paling dirugikan..

### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, perlu dibuat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku order fiktif dalam platform digital, agar tidak terjadi kekosongan norma hukum serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan digital.
2. Bagi penyedia layanan ojek online, perlu meningkatkan sistem keamanan aplikasi dengan memperkuat verifikasi identitas pengguna, menerapkan teknologi pendeteksi akun palsu, serta menyiapkan mekanisme pelaporan cepat bagi driver yang menjadi korban order fiktif. Selain itu, edukasi literasi digital dan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi juga harus menjadi prioritas dalam menjaga kepercayaan dan keamanan ekosistem transportasi online di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2019

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 401.

<sup>29</sup> Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jakarta Utara.

Atmasasmita, Romli, *Cyber Crime: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media, 2018

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Is, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984

M. Yahya Harahap, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005

Mulyadi, Dedi, *Kejahatan Siber dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2021

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. Baru, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019

Sirait, Timboto Mangaranap, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2008

Sumaryanto, A Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press, 2019

Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017

## Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Jurnal

Adnan Fauzi Suwardana dan Shofwan. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penggunaan Layanan Go-Pay (Mobile Payment) pada Pelanggan Go-Jek.” *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Volume 8 Nomor 1, 2020.

Ali, Muhammad, dkk, *Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) di Kota Mataram*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2, September 2018

Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Penerbit Samudra Biru, 2019.

Febrian Firdaus, dkk. “Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek Online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau dari KUHP dan UU ITE.” *Jurnal Dinamika*, Volume 27 Nomor 9, 2021.

Friti Anifa, et al. “Tingkat Kemudahan dan Manfaat pada Penggunaan Layanan Go-Pay bagi Minat Pengguna di Indonesia.” *Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, Volume 3 Nomor 1, 2020.

Mega Putri Watung, Debby Ch. Rotinsulu, Steva Y. L. Tumangkeng. “Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional dan Ojek Online di Kota Manado.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20 Nomor 03, Tahun 2020.

Windy Juli Astuti Ningtyas, Miko Aditiya Suharto “Upaya Perlindungan Bagi Mitra Driver Gojek Yang Dirugikan Akibat Oredran Fiktif Pada Layanan Gofood Dan Gomart”. *Journal of Social Community*. Vol. 9 No.1 Juni 2024,

## Sumber Internet

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240203163412-92-1075141>. Diakses 6 Juli 2025

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-7132357>. Diakses 6 Juli 2025

<https://www.tempo.co/hukum/10-modus-penipuan-online-yang-marak-terjadi-ada-undangan-pernikahan-palsu-1294795> Diakses 6 Juli 2025

<https://www.mokapos.com/blog/order-fiktif-adalah> di akses pada tanggal 22 september

Gojek, Pusat Bantuan Gojek, diakses 28 September 2025, <https://www.gojek.com/help/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/?srsltid=AfmBOoreDfsJL-HDnrJQBf4sWtjZUWyXYCLyF0p3qpGSbUn-fNrN875P>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all#:~:text=Makna%20Pasal%2028D%20UUD%201945,dalam%20>

20hubungan%20kerja%20atau%20sederhana  
nya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional  
(BPKN), Laporan Kinerja 2022, diakses 28  
September 2025, <https://bpkn.go.id/>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, Direktori  
Putusan Mahkamah Agung RI, diakses 28  
September 2025,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>